



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
Nomor 503.421.3 / 37 / DPMTSP-BP2MNP / 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,**

- Membaca : surat permohonan Agnes Hotda Nainggolan, S.Pd selaku Kepala SMP Swasta RK Bintang Timur Rantauprapat tanggal 24 Februari 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Agnes Hotda Nainggolan, S.Pd perihal permohonan izin operasional Sekolah Menengah Pertama memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi tanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang SMP dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu DPMTSP Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan *Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta* kepada :

Nama pemohon : Agnes Hotda Nainggolan, S.Pd bertindak untuk dan atas nama
YAYASAN PERGURUAN KATOLIK ST. LAURENSIUS
Berkedudukan di Jalan Marimbun No. 5 Kelurahan Toba
Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar
Provinsi Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan Akta
Notaris terakhir dengan akta Nomor 281 tanggal 22 April 2015
yang diperbuat dihadapan Angelina Marisi Sinaga, SH
Notaris di Kota Medan

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : **9120109691381**

Nama Sekolah : **SMP Swasta RK BINTANG TIMUR**

Alamat Sekolah : Jalan Cut Meutia – Ujung Nomor 48 Rantauprapat
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

- KEDUA : Yayasan Perguruan Katolik ST. Laurensius selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SMP Swasta RK Bintang Timur.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SMP Swasta RK Bintang Timur.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : **Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional SMP Swasta RK Bintang Timur**, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : **9 MARET 2020**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,